



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Tempat dan Tanggal lahir : Padang Panjang, 4 Januari 1978 , agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jl. Kavling Al-Ikhlas VII No. 8, RT 006 RW 003, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi , Jawa Barat ;
Sebagai Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir : Kolaka , 9 September 1977 , Agama Kristen protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta , bertempat tinggal di Perum Pesona Anggrek Blok A22 No. 5, RT 005 RW 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara Kota Bekasi, Harapanjaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan

pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Februari tahun 2000 bertempat diGereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Moria yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau IX Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No.112/KOD/2000 tertanggal 26 Februari 2000

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bekasi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Stbld.1993 no.75 Jo.S 1936 No.607 tertanggal 6 bulan Maret tahun 2000 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah

tangga dirumah Perum Pesona Anggrek Blok A22 No.5 RT 005 RW 027 Harapan Jaya Bekasi Utara , Bekasi Jawa Barat

4. Bahwa kurang lebih 6 bulan 23 tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih hidup Bersama dirumah Bersama diPerum Pesona Anggrek BLOk A22 No.5 RT 005 RW 027 Harapan Jaya

Bekasi Utara , Bekasi Jawa Barat

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri dan sudah dikarunia 3 orang putri dan 1 orang putra

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan cukup lama, mengingat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga

PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi dinataranya karena :

- a. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain {WIL}, Ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga justru TERGUGAT mengakui memiliki Wanita Idaman Lain {WIL} namun TERGUGAT tidak mau berubah dan selalu mengulangnya
 - b. Bahwa sampai pada saat ini PENGGUGAT mengajukan permohonan cerai ini, TERGUGAT masih memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain(WIL) tersebut
 - c. Bahwa saat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain(WIL) ini TERGUGAT menghamili Wanita Idaman Lain(WIL) tersebut dan TERGUGAT pun mengakui itu
 - d. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin dan tidak peduli terhadap PENGGUGAT cenderung bersikap tidak peduli terhadap apa yang dirasakan PENGGUGAT dan selalu menyalahkan PENGGUGAT atas sikapnya yang memiliki Wanita Idaman Lain {WIL}
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi lebih kurang pada bulan November tahun 2022
8. Bahwa karena perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU no,1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) saja peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan sabar dan menjadi istri yang lebih baik tapi

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil

10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengupayakan cara menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang adalah kesangsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

Berdasarkan alasan/dalih-dalih tersebut diatas PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan Majelis Hakim mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. PRIMAIR :
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan

No.112/KOD/2000 tertanggal 26 bulan Februari yang dikeluarkan oleh kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :

4. Memerintahkan kepada pihak Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bekasi untuk dicatat dalam buku register-register yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan , untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian

PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Gugatan Perceraian ini kami ajukan,atas terakbulnya Gugatan ini saya menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024 , tanggal 26 Juli 2024 , dan tanggal 2 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh upaya perdamaian dengan jalan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat –surat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3275034401780023 dengan atas nama PENGUGAT;
 2. Bukti P-2, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dengan Nomor : 112/KOD/2000, tertanggal 06 Maret 2000;
 3. Bukti P-3, (Fotocopy dari Fotocopy), Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dengan Nomor : 3275032804080086, tertanggal 20-02-2015;
 4. Bukti P-4, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1, anak pertama perempuan dari Suami Istri : TERGUGAT dan PENGUGAT, dengan Nomor : 394/P/2006, tertanggal 01 Juni 2006;
 5. Bukti P-5, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2, anak kedua perempuan dari Suami Istri : TERGUGAT dan PENGUGAT, dengan Nomor : 132/PC/2006, tertanggal 01 Juni 2006;
 6. Bukti P-6, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3, anak ke tiga perempuan dari Suami Istri : TERGUGAT dan PENGUGAT, dengan Nomor : 3275-LT-03122013-0314, tertanggal 13 Desember 2013;
 7. Bukti P-7, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-4, anak ke empat laki-laki dari Suami Istri : TERGUGAT dan PENGUGAT, dengan Nomor : 3275-LT-04032015-0003, tertanggal 05 Maret 2015;
 8. Bukti P-8, (Sesuai Dengan Asli), Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai antara Suami Istri : TERGUGAT dan PENGUGAT;
- Bahwa bukti bertanfan Bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , kecuali bukti P-3 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. MAFRUDAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 19197 sejak Penggugat masih gadis Penggugat masih gadis;
- Bahwa dahulu waktu Penggugat masih gadis, masih sama-sama bekerja, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih berpacaran, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Penggugat dan Tergugat memutuskan akan menikah, Penggugat berhenti bekerja mengakibatkan komunikasi antara Saksi dan Penggugat menjadi "Lost Contact" lalu setelah itu Saksi dengan Penggugat baru bertemu kembali setelah setahun belakangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Penggugat dan Tergugat masih bekerja pernah menyampaikan kepada Saksi tentang kesiapan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa 1 (satu) tahun belakangan ini Penggugat pernah kirim "Direct Message" melalui aplikasi Instagram, Saksi bertanya kepada Penggugat, apakah masih dengan Tergugat, kemudian Penggugat menjawab masih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena Saksi hanya mengetahui Penggugat saat masih gadis dan Saksi hanya mengetahui saat masa pacarannya antara Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa tentang permasalahan Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada Saksi, kondisi keluarga antara Penggugat dan Tergugat dari pertama menikah Tergugat sering selingkuh memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga antara Penggugat dan Terguga saat ini, Tergugat sudah berulang kali melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar. Penggugat sudah tidak sanggup karena sudah memaafkan Tergugat berulang kali namun tetap masih saja Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat selalu ada pertengkaran, Tergugat jarang pulang ke rumah, Penggugat juga bercerita yaitu Penggugat dinafkahi Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya makan 1 (satu) hari dan Penggugat sudah keluar rumah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Penggugat dan Tergugat yang ditinggali bersama ada di Bekasi Utara di tempat keluarga suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak tinggal di Bekasi Utara tetapi saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan sdri. Fanya yaitu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan bukti P-8 tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tanda tangan terlebih dahulu di dalam surat kesepakatan cerai (bukti P-8) tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal diman saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sejak kapan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal dengan sdri. Fanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarnya bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal bersama;

Atas keterangan sakis tersebut Penggugat menyatakan benar ;

2. ANAK KE-1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgain berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan Saksi di Kos-kosan daerah Summarecon di belakang BINUS;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah beberapa bulan belakangan ini keluar dari rumah yang di Pesona Anggrek dan Tergugat memilih tinggal sendiri di Kos-kosan;
- Bahwa dahulu alamat tinggal Penggugat, Tergugat dan Saksi saat tinggal bersama-sama yaitu di Pesona Anggrek Bekasi Utara
- Bahwa rumah di Pesona Anggrek Bekasi Utara tersebut yang dahulu ditinggali bersama oleh Penggugat, Tergugat dan Saksi adalah rumah milik Oma dari pihak Tergugat;
- Bahwa di rumah Pesona Anggrek Bekasi Utara tersebut dahulu Penggugat, Tergugat dan Saksi tinggal bersama juga dengan 3 (tiga) adik Saksi. Saksi adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu dulu pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi dan adik-adik saksi suasana rumahtangga sering banyak masalah, antara lain : Penggugat dan Tergugat sering berantem, sering cekcok adu mulut, Tergugat sering main tangan (KDRT) ;
- Bahwa dari saksi kecil Saksi sering mendengar tentang perselingkuhan , permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat dari saksi kecil sering terjadi namun karena waktu itu saksi masih kecil dan masih ada Oma jadi tidak terlalu berasa karena masih ada Oma jadi menghormati Oma dan lebih menjaga perasaan Oma. Setelah itu Oma meninggal dunia kemudian puncaknya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Oma meninggal dunia tahun 2021 saat covid;
- Bahwa sesudah saat Oma meninggal dunia , perselingkuhan dengan Wanita lain yang dilakukan Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sudah berulang kali dan tidak hanya Cuma 1 (satu) kali, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dan Saksi pernah membaca

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat dari selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat emosinya tidak pernah stabil jadi sering main tangan/sering memukul Penggugat kadang sikap Tergugat juga kasar kepada Penggugat;

- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan puncaknya adalah pada tahun 2021 setelah Oma meninggal dunia;
- Bahwa untuk nafkah sepengetahuan Saksi, Adik Saksi dibayarin biaya sekolahnya dan untuk perhari karena Tergugat gajinya harian, maka Tergugat memberi nafkah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk biaya makan 1 (satu) rumah, namun Saksi sudah kos dan dulu untuk biaya sekolah Saksi dibayarin Oma dan Tante Saksi, lalu untuk biaya kuliah Saksi bayar sendiri;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan puncaknya adalah pada tahun 2021 setelah Oma meninggal dunia;
- Bahwa adik Saksi ada 3 (tiga) anak, adik Saksi masih ada tinggal dirumah Pesona Anggrek Bekasi Utara karena masih sekolah dan anak yang ke 2 (satu) sudah lulus SMA, anak yang ke 3 (tiga) SMP kelas 2 dan anak yang ke 4/terakhir baru SD kelas 6;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dirumah Oma di rumah Pesona Anggrek Bekasi Utara, namun masih sering pulang karena ikut makan yang sudah dimasakin Penggugat untuk adik-adik Saksi
- Bahwa adik-adik Saksi setiap hari sekolah, namun setiap pagi Penggugat dan Saksi datang untuk mengurus dan memasak untuk adik-adik setelah selesai memasak dan mengurus adik-adik kemudian Penggugat dan Saksi kembali lagi ke kos-kosan Saksi, kemudian Saksi lanjut bekerja kembali.
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan bukti P-8 tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tanda tangan terlebih dahulu di dalam surat kesepakatan cerai (bukti P-8) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tentang perselingkuhan berupa bukti chat dari selingkuhan / WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat kepada Penggugat, yang intinya kata-kata marah-marah, kata-kata kasar dan maki-maki kepada Penggugat, jika Tergugat pulang ke rumah Penggugat seolah-olah seperti Penggugat yang merebut Tergugat dari selingkuhan Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana dan Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat namun tidak dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat tinggal di Makasar dan respon keluarga biasa saja setelah mengetahui kondisi Penggugat dan hanya memberikan nasehat untuk Penggugat untuk bersabar dengan situasi rumahtangga. Sedangkan dari keluarga Penggugat tidak ada yang pernah berusaha mendamaikan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari adik-adik Saksi yang menanggungnya adalah Tergugat dengan memberikan uang Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan semua kebutuhan sehari-hari adik-adik Saksi bertiga, untuk biaya uang sekolah yaitu Saksi yang membayar;
- Bahwa sates perceraian ini sebenarnya berat namun yang penting Mama (Penggugat) bahagia dan Saksi juga beserta adik-adik Saksi sudah capek merasakan dengan kondisi rumahtangga Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat) yang begini, dengan berat hati Saksi merelakan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas dengan adik-adik Saksi dan Saksi sampaikan kepada Penggugat untuk jangan menyampaikan terlebih dahulu kepada adik-adik secara mendetail khawatir mengganggu sekolahnya adik-adik Saksi;
- Bahwa jika malam Tergugat tidak datang / tidak tidur di rumah Pesona Anggrek Bekasi Utara tersebut namun hanya siang hari saja datang menjenguk adik-adik Saksi;
- Bahwa jika malam Penggugat hanya datang sebentar dan tidak menetap tinggal di rumah Pesona Anggrek Bekasi Utara tersebut demi untuk menghindari bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri waktu Saksi dengan Penggugat sedang berada di pasar yaitu melihat Tergugat sedang berdua dengan selingkuhannya di depan Indomaret dan info dari Penggugat bahwa Wanita yang sedang bersama dengan Tergugat tersebut adalah WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.112/KOD/2000 tertanggal 26 bulan Februari yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya , dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Terugugat memiliki wanita lain (WIL) dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau berubah dan tetap mengulanginya sampai sekarang hingga wanita lain tersebut Hamil . Dan Tergugat bersikap dingin dan tidak peduli terhadap Penggugat , cenderung bersikap tidak peduli terhadap apa yang dirasakan Penggugat dan selalu menyalahkan Penggugat atas sikapnya yang memilik Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya pertengkaran tersebut pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan penggugat tersebut beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Mafrudah dan ANAK KE-1 yang telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



memberikan keterangan di bawah sumpah , terhadap bukti yang sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo sedangkan yang tidak sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Bukti P-2, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan Nomor : 112/KOD/2000, tertanggal 06 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 26 Februari 2000 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Moria dan telah dicatatkan di Kantor Finas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Maret 2000 dan didukung keterangan saksi Mafrudah dan saksi ANAK KE-1 bahwa benar Penggugat (Vide bukti P-1) dengan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Negara adalah perkawinan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 26 Februari 2000 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Moria dan telah dicatatkan di Kantor Finas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Maret 2000 (Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain (WIL) dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau berubah dan tetap mengulangnya sampai sekarang hingga wanita lain tersebut Hamil. Dan Tergugat bersikap dingin dan tidak peduli terhadap Penggugat, cenderung bersikap tidak peduli terhadap apa yang dirasakan Penggugat dan selalu menyalahkan Penggugat atas sikapnya yang memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya pertengkaran tersebut pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti Bukti P-3, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dengan Nomor : 3275032804080086, tertanggal 20-02-2015 dan keterangan saksi Mafrudah dan saksi ANAK KE-1 setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tinggal di Perum Pesoana Anggrek Blok A22 No.5 RT 005/RW 027 Harapan Jaya , Bekasi Utara , Kota Bekasi Jawa Barat 17124 di rumah orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-4, P-5, P-6 dan P -7 keterangan saksi ANAK KE-1 anak Pertama Penggugat dengan Tergugat , dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK KE-1 (Vide bukti P-4);
2. ANAK KE-2 (Vide bukti P-5) ;
3. ANAK KE-3 (Vide bukti P-6)
4. ANAK KE-4(Vide Bukti P-&)

Menimbang, bahwa meskipun telah dikaruniai 4 orang anak , berdasar keterangan saksi ANAK KE-1 dari sejak saksi Elviera kecil sudah sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sampai dengan sekarang ini . Bahkan perselingkuhan Tergugat semakin terlihat nyata setelah Oma meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi juga pernah melihat bukti tentang perselingkuhan Tergugat berupa bukti chat dari selingkuhan / WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat kepada Penggugat, yang intinya kata-kata marah-marah, kata-kata kasar dan maki-maki kepada Penggugat, jika Tergugat pulang ke rumah Penggugat seolah-olah seperti Penggugat yang merebut Tergugat dari selingkuhan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat emosinya tidak pernah stabil jadi sering main tangan/sering memukul Penggugat kadang sikap Tergugat juga kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu dulu pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi dan adik-adik saksi suasana rumah tangga sering banyak masalah, antara lain : Penggugat dan Tergugat sering berantem, sering cekcok adu mulut, Tergugat sering main tangan (KDRT) ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian , berdasar keterangan saksi Elviera tersebut Penggugat

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak kuat akan sikap Tergugat kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selanjutnya tinggal bersama di kost anaknya yaitu saksi El ANAK KE-1, namun Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan selalu datang ke tempat kediaman bersama untuk menyiapkan kebutuhan dan memasak untuk 3 (tiga) orang adik saksi yang akan berangkat sekolah kemudian Penggugat kembali ke kost saksi ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat juga pergi meninggalkan Anak-anaknya untuk tinggal di kost namun saksi tidak mengetahui kostnya dimana dan bersama siapa dan kadang Tergugat kembali ke rumah untuk makan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat masih menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkahnya kepada adik-adik saksi untuk biaya sekolahnya dan setiap harinya memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk belanja keluarga untuk makan sekeluarga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan perselingkuhan dan bersikap kasar bahkan KDRT terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak kuat lagi kemudian keluar dari rumah kediaman bersama dan ikut tinggal di kost anaknya yaitu kost saksi ANAK KE-1 dan Tergugat juga sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini sehingga sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik antar Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami istri, dengan demikian pada hakekatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai (Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar Perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.112/KOD/2000 tertanggal 26 bulan Februari yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/ perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa “ tidak akan tercapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri” adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum ke-3 agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dikabulkan selanjutnya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35 :

ayat (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu .

oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah hukum Kota Bekasi dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan perceraian terjadi di Bekasi, maka berdasar ketentuan pasal 35 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum Penggugat poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum ke-4 agar Memerintakan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar /register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya , harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 Ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bekasi pada tanggal 6 Maret 2000 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.112/KOD/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses...	: Rp. 90.000,00
3. Panggilan.....	: Rp. 42.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 302.000,00

(Tiga ratus dua ribu rupiah);